

Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community

Dongo Sa'o: Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Ngada-Flores

Fatma Wati¹, Nong Hoban²

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores¹,
 Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Flores²

fatmawatiuniflor@gmail.com¹

dedenonghoban@gmail.com²

How to Cite: Fatma Wati¹, Nong Hoban². (2020). Dongo Sa'o: The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community. *Santhet*, 2(2), 1-12. doi: 10.36526/js.v3i2.

Received:
 Revised:
 Accepted:
Keywords:
 Matrilineal
 marriage
 system,
 Mangulewa.

Abstract

Researchers have long been interested in studying the culture of the matrilineal marriage system, such as that of the Ngada tribe in the Flores archipelago, NTT. This matrilineal marriage system or Dongo Sa'o places women in a central position as guardians of the inheritance and women are the ones who have the right to decide the management of the inheritance. The husband is considered a good guest in the Sa'o or traditional house inherited from the wife's family and the children born in this marriage will follow the lineage of the mother. This is considered as a custom that has been determined by custom. This article discusses the uniqueness of the matrilineal marriage system that occurs in the Mangulewa village community, West Golewa District, Ngada Regency and the dynamics that arise because of these customary rules. Through an ethnographic approach, interviews and literature studies, it is known that the matrilineal marriage system in the Mangulewa village community is considered as for women because the rights and obligations attached to you guarantee the safety of their lives under any conditions. In the system of social strata that prevails in Ngada society in general, women in the matrilineal marriage system are still regarded as glorified figures. This can be seen from a series of stages of marriage, where at the approach stage will be started by the mother of the prospective groom and at the stage of proposing is also carried out by envoys consisting of women and the rights and obligations of husband and wife in this marriage bond. All stages of marriage must be inaugurated by custom or Zeza and affixed in the liturgical eucharistic ceremony at the Mater Dolorosa Mangulewa Parish Catholic Church.

PENDAHULUAN

Masyarakat Ngada yang berada di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki tiga kesatuan adat (kelompok etnis) yang memiliki berbagai tanda-tanda kesatuan yang berbeda. Kesatuan adat tersebut adalah : (1) Ngada, (2) Riung, (3) Soa. Masing-masing kesatuan adat mempertahankan ciri perkawinannya dengan mendukung semacam tanda kesatuan yang diwariskan dari leluhur mereka. Kesatuan dalam masyarakat Ngada selain terletak pada keluarga inti dalam rumah adat yang disebut

Sa'o juga terdapat pada ikatan keluarga yang lebih luas dan terintegrasi dalam satu simbol pemersatu (satu *Peo*, satu *Ngadhu* dan *Bhaga*). Demikian juga dengan sistem perkawinannya. Setiap anggota perkawinan dari kesatuan adat istiadat harus taat pada kepala suku, terutama atas setiap peraturan yang berlaku dalam komunitas mereka. Setiap masyarakat pendukung mempunyai sebuah rumah pokok (rumah adat) dengan seorang yang mengepalai bagian pangkal yang disebut *Ngadhu Ulu Sa'o Saka Pu'u*.

Dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di kabupaten Ngada, 4 (empat) diantaranya menganut sistem perkawinan matrilineal dalam hubungan perkawinan, yakni kecamatan Bajawa, kecamatan Golewa, kecamatan Aimere, dan kecamatan Jerebu'u. Masyarakat kampung Mangulewa yang secara administratif berada dalam wilayah kecamatan Golewa Barat masih melaksanakan tradisi perkawinan matrilineal yang telah diwariskan secara turun temurun. Posisi dan kedudukan perempuan dalam sistem perkawinan ini kelak akan mewarisi seluruh harta kekayaan klannya dan anak hasil perkawinan secara matrilineal akan menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan keturunan perempuan secara unilateral (Fitriatmoko dan Riyan, 2017).

Poespasari (2016) menjelaskan bahwa sistem kekerabatan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sistem kekerabatan parental atau bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu) atau disebut *ouderlijk*. Di mana kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Dalam kekerabatan ini, berlaku perkawinan bebas. Artinya kedudukan suami-istri sederajat dan seimbang. Sistem kekerabatan ini diikuti masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, dan lainnya. (2) Sistem kekerabatan patrilineal yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak. Setelah perkawinan, si istri harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Sistem kekerabatan patrilineal, biasanya diikuti pada masyarakat Batak, Bali, Lampung dan sebagian besar wilayah di NTT. (3) Sistem kekerabatan matrilineal atau sistem keturunan ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih unggul dibandingkan anak laki-laki. Dalam sistem ini, umumnya berlaku sistem kawin masuk. Sistem kawin masuk yaitu setelah perkawinan si suami mengikuti dan tinggal di tengah keluarga istri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke dalam kerabat istri. Sedangkan anak-anak hasil perkawinan harus mengikuti anggota kerabat ibunya. Sistem kekerabatan matrilineal selama ini kita kenal diikuti pada masyarakat Minangkabau, walaupun pada saat ini sistem kekerabatan matrilineal suku Minangkabau sudah mengalami banyak perubahan social dan budaya, namun ciri-ciri utama seperti harta pusaka masih menjadi milik bersama dan perkawinan eksogami suku masih berjalan (Sahrizal dan Meiyenti, 2012).

Selain suku Minangkabau, ada suku-suku lain di tanah air juga menganut sistem kekerabatan matrilineal yang sama, yakni suku Enggano di Bengkulu (Ramadhani et al, 2019), suku Petalangan dan suku Sakai di Riau (Mutia, 2018), suku Aneuk Jamee di Aceh, suku Tetun Kabupaten Malaka (Adnyana et al, 2018), suku Gorontor Maukatar, desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka (Mau, 2015) dan suku Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada juga suku Kluet di Aceh Selatan yang menganut sistem kekerabatan yang berasal dari jalur keturunan ibu ini (Hermaliza, 2011). Di dunia internasional, Heider (1997) menyebutkan beberapa contoh masyarakat matrilineal ada pada masyarakat Navajodon Hopi di Amerika Utara, beberapa suku bangsa di sub Sahara Afrika, beberapa kebudayaan di India khususnya adalah di selatan negara bagian Kerala.

Dalam sistem perkawinan matrilineal masyarakat kampung Mangulewa menganut sistem endogami yang mengharuskan kaum wanitanya hanya boleh kawin dengan sukunya sendiri dan sistem eksogami yakni diharuskan kawin dengan orang dari luar sukunya. Pada saat perkawinan, suami dijemput oleh keluarga perempuan dengan upacara adat untuk kemudian dibawa ke rumah istri. Istri pantang mengeluh kepada suami, sehingga suami tidak mempunyai beban berat dalam rumah tangganya. Sistem perkawinan ini telah menempatkan posisi wanita pada posisi yang sangat

sentral, sebagai penguasa harta pusaka yang dapat dijadikan jaminan sosial dan pelindung dari berbagai permasalahan ekonomi rumah tangga yang dihadapi oleh anggota keluarganya (sukmawati, 2019).

Para istri dari setiap lapisan terutama pada lapisan atas atau menengah disebut *Inegae/Finegae* dengan tugas utama menjadi kepala rumah yang memutuskan segala sesuatu perkara dalam rumah, termasuk dengan pemasukan dan pengeluaran biaya kebutuhan rumah tangga. Sementara itu status suami dalam lingkungan perkawinan istrinya dianggap sebagai tamu terhormat dan secara kultural tetap dianggap sebagai pendatang. Namun suami tidak masuk ke dalam klan istrinya walaupun ia tinggal dalam rumah istrinya. Suami tetap masuk dalam klannya sendiri yakni keluarga asalnya.

Sistem perkawinan endogami atau *Zeza Latu Ngawu* yang dianut oleh masyarakat kampung Mangulewa lazim disebut dengan "kawin masuk" atau *Daru Rai Manu* atau *Kawo Api Ngata*. Hal ini dengan sendirinya akan memperbesar peran, tanggung jawab dan kekuasaan perempuan dalam kehidupan keluarga. Sesuai dengan uraian diatas, fenomena mengenai sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat kampung Mangulewa di Flores, Nusa Tenggara Timur ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji karena belum dikenal luas di tengah masyarakat dengan rumusan masalah: Bagaimanakah sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat Ngada-Flores?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap sistem perkawinan matrilineal masyarakat Ngada-Flores.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang ilmiah (*natural setting*) atau disebut juga sebagai metode etnografi (sugiyono, 2011). Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat Ngada-Flores khususnya di kampung Mangulewa. Alasan dari sudut pandang etnografi, bahwa kajian ini merupakan studi dan laporan tentang sistem nilai masyarakat dalam sistem tertentu (masyarakat kampung Mangulewa), yaitu untuk mengobservasi, memotret, mengungkap fakta-fakta terkait dengan pemikiran, pernyataan, perilaku, interaksi, dan makna sistem dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan aktivitas sistem masyarakat kampung Mangulewa. Investigasi secara mendalam dilakukan atas sejumlah fenomena yang ada dalam sistem masyarakat kampung Mangulewa, Ngada-Flores (spradley, 2007).

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang/*human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (sugiyono, 2011). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada informan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan dan artikel-artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif model etnografi mengacu pada langkah-langkah etnografi Spradley, yaitu wawancara, (*interview*), dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam penelitian etnografi, teknik pengumpulan data yang paling utama adalah observasi partisipan dan wawancara terbuka dan mendalam. Data penelitian dianalisis secara langsung dan bertahap sesuai dengan tahapan langkah/teknik etnografi berdasarkan hasil pemaknaan dan penerjemahan atas fenomena/realitas yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapisan sosial dalam masyarakat Ngada

Masyarakat Ngada umumnya mengenal berbagai lapisan tingkat sosial atau stratifikasi dalam masyarakat. Lapisan masyarakat yang paling atas adalah *Ga'e Meze*, lapisan tengah atau menengah adalah *Ga'e Kisa*, dan lapisan paling bawah disebut *Azi Ana* atau *Ho'o* (sile et al, 2020). *Ga'e* berarti permulaan, dasar, asal mula, sebab atau juga berarti bangsawan atau mulia. *Ga'e* dalam perspektif sosiologis dapat dimaknai sebagai golongan atau kelas bangsawan yang berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Mereka memiliki harta benda dan hak-hak khusus dalam persekutuan adat, juga mengambil bagian pokok dalam persekutuan seperti pada ritual penyucian rumah adat (*Ka Sa'o*), penyucian *Ngadhu-Bhaga* (*ka Ngadhu*), dan acara syukuran pembukaan kampung baru (*Ka Nua*). Masyarakat Ngada umumnya dan Mangulewa khususnya meyakini bahwa golongan *Ga'e Ratu Ka'e* atau *Ga'e Meze* memiliki darah berwarna hitam sebagai simbol matahari, dan golongan *Ga'e Kisa* memiliki darah berwarna kuning sebagai simbol bulan. Pada akhirnya setiap golongan atau lapisan masyarakat selalu berusaha mempertahankan kemurnian golongannya. Menurut aturan, keanggotaan dari lapisan masyarakat ini diperoleh melalui kelahiran dan mengikuti posisi atau garis ibu. Perkawinan khusus hanya diperkenankan dalam strata yang sama/ *Netu Tuka Ghi* (sile et al, 2020). Bila pria menikah dengan wanita yang berasal dari lapisan yang lebih rendah, maka anak yang dilahirkan mengikuti kasta ibunya (kasta menengah). Sebaliknya seorang pria yang mengawini wanita atau kasta yang lebih tinggi darinya, tak dapat serta merta ikut menaikkan status sosial atau status adatnya di tengah masyarakat Mangulewa, melainkan akan dipandang sebagai pelanggaran yang patut dihukum secara keras/*La'a Sala* (arndt 2009). Dalam aturan adat kasus demikian akan diberi sanksi secara adat yakni diusir keluar dari kampung.

Walaupun berada dalam wilayah administratif yang sama yakni kabupaten Ngada, namun pelaksanaan adat istiadat terkait sistem perkawinan mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Menurut ibu Eda Martha, salah seorang *Inegae* di Mangulewa, sub etnis Ngada yang berada di wilayah kecamatan Bajawa kota, kecamatan Aimere, kecamatan Jerebu'u dan kecamatan Golewa umumnya menganut sistem perkawinan matrilineal/*Dongo Sa'o* (wawancara 16 Maret 2021). Kecamatan lain di Ngada menganut sistem perkawinan keluar. Jenis perkawinan ini memakai *Weli* atau belis (Mahar) sehingga hak perempuan berpindah ke rumah suami. Perkawinan ini terjadi di wilayah desa Feo, Sarasedu 1, Kecamatan Golewa. Sedangkan perkawinan di wilayah kabupaten Ngada yang berbentuk patriarkat terjadi di wilayah Soa, dan Riung. Namun bagi masyarakat Ngada semua sistem perkawinan ini dinyatakan sah apabila disertai acara *Zeza* (peresmian adat).

Sistem Perkawinan Matrilineal Masyarakat Kampung Mangulewa

Sub etnis Aimere, Jerebu'u dan Golewa pada dasarnya menganut sistem perkawinan matrilineal, namun tidak membatasi sistem perkawinan patrilineal. Sistem perkawinan matrilineal menggunakan sistem perkawinan masuk (endogamy) seperti yang telah dijelaskan di atas dikenal dengan istilah *Dongo Sa'o* (mendiami rumah istri), sedangkan perkawinan patrilineal menggunakan sistem perkawinan eksogamy yang dikenal dengan istilah *Pasa* memiliki konsekuensi tersendiri yakni pihak laki-laki yang akan membayar belis/*Weli* kepada pihak perempuan.

Sistem perkawinan matrilineal tetap dijaga eksistensinya di kampung Mangulewa dengan alasan-alasan utama bahwa anak wanita sebagai pewaris keluarga dengan segala kekayaannya. Kawin masuk juga disebut *Daru Rai Manu* atau *Kawo Api Ngata*/pengurapan dengan darah ayam. Darah ayam dalam ritual adat masyarakat Ngada diyakini sebagai simbol penyucian sistem ini tetap dipertahankan hingga sekarang bahkan selalu disempurnakan sejalan dengan usaha menyempurnakan sistem adatnya terutama dalam kehidupan sehari-hari. Peran tokoh adat sangat penting dalam upaya melestarikan dan mempertahankan sistem perkawinan matrilineal dalam

masyarakat kampung Mangulewa. Bahkan peranan para tokoh adat dapat dikatakan sebagai faktor penentu apakah sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Keberadaan sistem matrilineal ini tidak hanya terletak pada kedudukan dan peranan kaum perempuan saja, tetapi mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan lembaga atau persekutuan dalam sebuah kaum, suku atau klan. Sebagai sebuah sistem, matrilineal di tengah masyarakat kampung Mangulewa dijalankan berdasarkan kemampuan dan berbagai penilaian, baik oleh pelakunya, keluarga dan masyarakat secara luas terutama oleh kaum perempuan. Sistem perkawinan tersebut diajarkan secara turun temurun, disepakati dan dipatuhi. Bagaimanapun penilaian diberikan, pada hakikatnya tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Aurelius Ropa, salah seorang Mosalaki/pemuka adat kampung Mangulewa bahwa pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum keluarga dari kepunahan, baik rumah, tanah pusaka, lahan perkebunan dan pertanian dan harta warisan lainnya (wawancara tanggal 20 November 2020)

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan. Sebagai pengikat, perempuan diharapkan dapat mengikat tali kekeluargaan (klan) mereka dan pihak keluarga suami. Sebagai pemelihara, perempuan diharapkan dapat memelihara hubungan dengan keluarganya karena walaupun telah menikah, ia tetap tinggal bersama keluarga intinya (dalam klannya). Sebagai penyimpan, perempuan diharapkan dapat menyimpan seluruh harta pusaka dan warisannya, ia memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau memanfaatkan harta warisannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dijelaskan oleh bapak Aurelius Ropa:

Perempuan menerima bersih tentang hak dan kewajiban dalam adat yang telah diputuskan sebelumnya oleh para tetua adat atau leluhurnya. Perempuan menerima hak dan kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. Hal ini disebabkan karena hak dan kewajiban perempuan itu dapat menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun juga. Semua harta pusaka dan harta warisan menjadi milik perempuan. Sedangkan laki-laki diberi hak untuk mempertahankannya. (wawancara 20 November 2020)

Dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban perempuan sebagaimana diuraikan di atas telah berlaku secara turun temurun dan merupakan adat kebiasaan yang berkembang di kampung Mangulewa. Kaum perempuan tidak dapat membantah dan harus melaksanakannya karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai keputusan adat yang mengikat. Kaum pria atau sang suami dari penerima hak tersebut hanya memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dan berlaku secara adat di kampung Mangulewa.

Senada dengan pendapat di atas, ibu Eda Martha juga menambahkan bahwa walaupun harta pusaka kaum diwariskan dan dikuasai oleh wanita, namun para saudara laki-laki juga diperbolehkan menggunakan harta pusaka tersebut melalui musyawarah keluarga dalam *Sa'o Meze*. Demikian juga dengan para suami dalam ikatan perkawinan *Dongo Sa'o* ini diperbolehkan untuk turut mengelola dan mempergunakan harta pusaka melalui musyawarah dan kesepakatan dengan istrinya dan dengan sepengetahuan para *Tu'a Eja*. Kesepakatan yang demikian berbeda-beda di masing-masing *Sa'o* tergantung pada kesepakatan anggota klannya. Walaupun demikian, masih menurut ibu Eda Martha, *Ngadhu* dan *Bhaga* sebagai simbol sakral bagi orang Ngada secara keseluruhan telah menjadi gambaran yang jelas bagaimana sepasang suami istri membangun kerjasama dan saling menjaga dan menghargai. *Ngadhu* adalah sebuah bangunan pemujaan terhadap roh leluhur yang berbentuk seperti payung. Dalam bangunan *Ngadhu* terdapat ornamen berupa ukiran dengan berbagai motif tertera di permukaan tiang. Elemen dasar dari tiang *Ngadhu* adalah kayu. *Ngadhu* merupakan simbol dari leluhur laki-laki, yang tepat berada di depan *Bhaga*. Sedangkan *Bhaga* disimbolkan sebagai leluhur

perempuan. Makna bangunan tersebut sesuai dengan pola tata ruang atau diletakkan yang diposisikan seperti itu memiliki arti yakni disimbolkan sebagai sepasang suami istri. Seorang suami harus berada di depan istrinya, berusaha bertanggung jawab dan melindungi istrinya.

Ngadhu dan *Bhaga* juga berfungsi sebagai lambang keberadaan suatu suku (*So'e*). Bangunan ini didirikan ketika suatu klan akan dibentuk. Sedangkan *Bhaga* bangunan atau miniatur yang berupa rumah kecil simbol pemujaan bagi leluhur perempuan. Bangunan *Bhaga* terletak juga di depan bangunan *Sao Saka Pu'u*. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan beberapa kampung di Ngada menganut sistem matrilineal sebagai pemegang pangkal dasar keluarga seperti halnya di kampung Mangulewa. Bagi masyarakat Ngada umumnya bangunan *Bhaga* ini juga dipercaya sebagai simbol para leluhur pokok dari satu *So'e* yang berdasarkan satu keturunan darah. Ada suatu filosofi tentang *Bhaga* yaitu kesucian yang menjadi asas atau dasar hidup perkawinan orang Bena adalah ajaran tentang menjaga kesucian leluhur pokok perempuan yakni *Bhaga*. Sedangkan *Peo* merupakan salah satu menhir berbentuk sebuah batu runcing kecil yang terdapat di depan *Ngadhu* dan *Bhaga*. Masyarakat Ngada umumnya percaya bahwa *Peo* ini diibaratkan sebagai anak dari pertemuan *Ngadhu* dan *Bhaga*. Pada ritual-ritual adat atau pesta rumah adat (*Ka Sa'o*) biasanya hewan kurban upacara diikat di *Peo* tersebut.

Tahap Perkawinan Matrilineal Dalam Masyarakat Kampung Mangulewa

Tahap perkawinan atau *Zeza Latu Ngawu* di kampung Mangulewa khususnya dan di Ngada pada umumnya nampaknya sama bagi semua kultur dan tidak mengandung perbedaan yang prinsipil. Perbedaan-perbedaan hanya terletak pada tata cara peminangan, pembelisan dan upacara perkawinan, namun tahapan-tahapan yang dilalui umumnya sama. Perkawinan di kampung Mangulewa umumnya berbentuk matriarkat yang dilakukan tanpa belis dan seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pasca menikah, pasangan suami istri tinggal menetap di rumah wanita sesuai adat istiadat yang menetapkan bahwa wanitalah yang akan mewarisi harta kekayaan klannya sehingga ia tidak diperkenankan keluar dari lingkungan keluarga besarnya, apalagi jika ia adalah keturunan perempuan satu-satunya atau putri tunggal.

Tahapan perkawinan dalam masyarakat matrilineal kampung Mangulewa diawali dengan adanya ketertarikan antara sang jejak muda dengan sang gadis. Biasanya para muda mudi akan saling bertemu dalam keramaian pesta-pesta adat. Jika ada gadis yang ditaksirnya, maka sang jejak akan menceritakannya pada orangtuanya. Proses ini dinamakan dengan *Beti Tei*, *Tewe Moni Neni*, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dengan keluarga masing-masing pasangan atau yang disebut dengan *Beku Me'bu Me'e Tana Tigi*. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki akan mempercayakan atau mengutus seorang saudara perempuan dari pihak mereka untuk melaksanakan acara *Bere Tere Oka Pale* yakni pinangan terhadap pihak perempuan. Orang tua dari pihak perempuan akan menanyakan kepada calon mempelai perempuan mengenai persetujuannya. Jika calon mempelai perempuan telah menyatakan kesediaannya, maka pinangan itu diterima, sebagaimana yang digambarkan oleh bapak Philipus Dju di Mangulewa:

Setelah para muda mudi ini saling berkenalan atau *Beti Tei*, *Tewe Moni Neni*, maka pihak laki-laki akan melakukan acara masuk minta, bisa dilakukan di rumah atau *Sa'o* yang disebut dengan *Beku Mebhu Tana Tigi*. Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus beberapa orang perempuan untuk melamar ke pihak perempuan. Apabila lamaran diterima, pada waktu yang ditentukan pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama-sama meresmikan kedua calon yang akan dinikahkan. Sesungguhnya yang benar adalah proses peresmian ini dilakukan pihak perempuan di rumah perempuan. Dengan peresmian ini laki-laki akan disyahkan secara adat (*Zeza*) dan

kemudian tinggal di rumah perempuan. (wawancara 12 Desember 2020).

Selanjutnya pada saat yang bersamaan diadakan sebuah perjanjian mengenai barangsiapa dari pihak laki-laki maupun perempuan berniat mengakhiri sebuah pernikahan, nantinya akan mendapatkan sanksi secara adat. Hukum adat nantinya disesuaikan dengan keadaan dari status sosial individu yang mengakhiri pernikahan tersebut. (Arndt 2009:32).

Penyerahan mahar atau belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan terjadi setelah tahap peminangan ini. Belis yang dimaksud berupa uang, emas atau perhiasan dan hewan seperti sapi, babi, kuda ataupun kerbau. Hal ini dikarenakan kampung Mangulewa yang berada dalam wilayah Kecamatan Golewa Barat yang berpenduduk 10.622 orang ini seluruhnya beragama Katolik (BPS Kab. Ngada, 2020). Pada saat ini kedua belah pihak akan langsung menetapkan waktu untuk dilaksanakannya perkawinan atau pernikahan kedua pasangan calon pengantin. Umumnya yang terjadi adalah proses perkawinan dapat dilangsungkan apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak menyangkut urusan belis. Apabila pihak laki-laki belum menggenapi keseluruhan belis yang diminta oleh pihak perempuan, maka perkawinan dapat saja ditunda hingga keseluruhan persyaratan belis terpenuhi.

| Kecamatan Subdistrict | Islam | Protestan | Katolik Catholic | Hindu | Budha Buddha | Lainnya Others |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Aimere | 259 | 1 271 | 7 222 | 15 | 0 | 8 767 |
| Jerebuu | 0 | 5 | 6 915 | 0 | 0 | 6 920 |
| Inerie | 0 | 0 | 7 629 | 0 | 0 | 7 629 |
| Bajawa | 2 061 | 1 782 | 30 997 | 123 | 0 | 34 963 |
| Golewa | 29 | 72 | 24 619 | 0 | 0 | 24 270 |
| Golewa Selatan | 779 | 24 | 8 139 | 0 | 0 | 8 942 |
| Golewa Barat | 0 | 0 | 10 622 | 0 | 0 | 10 622 |
| Bajawa Utara | 0 | 13 | 8 664 | 0 | 0 | 8 677 |
| Soa | 33 | 82 | 13 122 | 5 | 0 | 13 242 |
| Riung | 6 825 | 28 | 14 622 | 0 | 0 | 21 475 |
| Riung Barat | 291 | 0 | 7 395 | 0 | 0 | 7 686 |
| Wolomeze | 89 | 100 | 2 507 | 0 | 0 | 2 696 |
| Kabupaten Ngada | 10 366 | 3 377 | 142 003 | 143 | 0 | 155 889 |

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Ngada (*Population by Subdistrict and Religion*).

Sumber : BPS Kab. Ngada, 2020

Masih berdasarkan keterangan dari bapak Philipus Dju, salah sorang tokoh masyarakat kampung Mangulewa diperoleh informasi bahwa kasus perkawinan yang ditunda pernah terjadi di Mangulewa karena pihak laki-laki belum melunasi belis yang diminta oleh keluarga perempuan. Tetapi ada juga pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan walaupun belisnya belum lengkap. Pada dasarnya semua tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak keluarga, misalnya dengan perjanjian bahwa belis akan dilunasi atau digenapi pada waktu yang akan datang.

Menurut ibu Eda Martha, belis atau mahar dalam sebuah perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam rangkaian upacara perkawinan. Tidak saja berlaku di kampung Mangulewa tapi di seluruh wilayah Flores dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Pemberian belis/*Weli* di kampung Mangulewa terdiri dari banyak bagian yang masing-masingnya memiliki namanya sendiri dan menyatakan jumlah uang atau nilai tertentu (wawancara 16 Maret 2021). Nama-nama ini juga menyatakan siapa yang akan menerima bagian belis tersebut, misalnya *Maki Nara* (bagian untuk saudara laki-laki dari calon pengantin perempuan), *Lue* (kain bahu) yang artinya bagian untuk ayah, *Lawo* (pakaian panjang untuk perempuan) yang merupakan bagian untuk ibu, *Pu'u Sao* (bagian untuk rumah klan), *Polu* (piara) adalah bagian untuk orang tua angkat atau kerabat yang telah

ikut membesarkan si gadis. Nama-nama juga dapat menyatakan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk si gadis, antara lain *Wae Susu* atau air susu ibu, *Tua Bhara* atau tuak (minuman dari pohon arak) yang belum disuling untuk diminum oleh si gadis, *Dhali* atau batu asah (biaya untuk proses asah gigi yang merupakan tanda kedewasaan seorang gadis), *Deke* atau tongkat untuk orangtua (segala yang dibutuhkan pada hari tua). Namun semua ini tidak harus dibayar dengan uang, tetapi dapat juga dibayar dengan hewan misalnya kuda, kerbau atau babi (arndt 2009). Menurut bapak Philipus Dju belis tadi diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diperuntukkan kepada bapak, mama, orangtua angkat, saudara-saudara, om atau paman (saudara laki-laki dari mama). Apabila ada dari pihak-pihak tersebut telah meninggal dunia, maka keluarga yang terdekatlah yang menggantikannya.

Belis dipandang sebagai harga yang harus dibayar untuk seorang gadis. Jumlah bagian belis disebut *Weli Ana* (harga), *Ngalu Ana* (barang) dan *Wea Ana* (perhiasan emas) untuk si gadis. Belis menjadi tanggungan orang tua pihak laki-laki. Akan tetapi dari pihak keluarga, sahabat, tetangga dan orang sekampung turut memberikan banyak sumbangan yang berarti. Biasanya seluruh klan akan mengambil tanggung jawab atas perkawinan dan belis yang harus dibayar (arndt, 2009). Besar kecil jumlah belis sangat tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak keluarga calon pengantin. Dalam beberapa kasus, jumlah belis yang diminta oleh pihak keluarga calon pengantin perempuan dirasakan terlalu tinggi atau mahal diluar kemampuan pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Dalam kasus seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuat kesepakatan. Biasanya akan dilakukan pembicaraan lanjutan antara kedua belah pihak yang membutuhkan pengeluaran ekstra misalnya untuk konsumsi, transportasi dan lain-lain. Selanjutnya apabila terjadi *Be'o Sa'o* yakni proses peresmian perkawinan yang tidak dilakukan di dalam rumah adat, akan disepakati pula jumlah kerbau atau kuda yang harus dibayarkan sebagai denda oleh pihak yang menginginkan berakhirnya atau putusnya pertunangan. Semacam perjanjian pra nikah. Untuk pihak laki-laki yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pengusaha, secara langsung akan dikenai adat *Kajuranga* karena dalam pelaksanaan peresmiannya tidak dilakukan dalam rumah adat, tergantung pada kesepakatan.

Setelah tahap peminangan, kedua calon pengantin akan melalui masa pertunangan yang disebut *Nasa*. Tahap ini dipergunakan untuk mencocokkan tingkah laku, sifat dan perbuatan keduanya dalam menangani pekerjaan rumah. Pada tahap ini sang jejaka boleh menginap atau bermalam di rumah sang gadis namun tempatnya berbeda, dimana sang jejaka hanya diperbolehkan tidur di ruang tengah rumah saja, sedangkan sang gadis tidur dalam rumah inti bersama sanak saudaranya. Masa ini dapat berlangsung lama dan dapat juga waktunya singkat saja tergantung pada kecocokan tingkah laku kedua calon pengantin dan dukungan orangtua kedua belah pihak. Pada masa ini sang jejaka dan si gadis tidak diperkenankan tidur bersama. Apabila dilanggar maka sang jejaka akan dikenakan denda yang disebut dengan *Kuku Laka* berupa pembayaran denda berupa 2 ekor kuda atau kerbau sesuai *Waru Jawa* atau peraturan adat.

Tahap akhir dari proses perkawinan adalah upacara perkawinan itu sendiri. Kedua calon pengantin akan melalui suatu ritual yakni *Buri Peka Naja Logo Bei Ube* yang artinya duduk di lantai rumah dan punggung disandarkan pada dinding rumah. Lantai rumah (*Buri Peka Naja*) tempat duduk diibaratkan sebagai perempuan, sedangkan laki-laki dilambangkan sebagai papan rumah dan tempat bersandar (*Logo Bei Ube*). Sang calon pengantin diberi pesan kearifan hidup sebagai suami istri yang harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Setelah ritual ini dilakukan, kedua pasangan pengantin akan diresmikan dalam ritual perkawinan adat yang disebut dengan *Zeza*. Acara ini akan disaksikan oleh kedua orang tua dan segenap warga kampung yang turut mendoakan pasangan pengantin. Dalam upacara ini, seorang *Pade Bhis*a atau pemimpin rohani upacara perkawinan akan memimpin upacara persembahan sesaji kepada roh leluhur sebagai permohonan keselamatan bagi kedua pengantin dan anak keturunannya.

Perkawinan secara adat/*Zeza* biasanya dilakukan sehari sebelum perkawinan gereja. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal diluar perkiraan pada pasangan pengantin,

misalnya kasus ingkar janji, atau pembatalan perkawinan karena terjadi masalah dalam hubungan pengantin atau keluarganya (martha, 2011). Setelah melaksanakan upacara *Zeza*, keesokan harinya pasangan pengantin akan diresmikan oleh gereja sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Aurelius Ropa bahwa rangkaian upacara perkawinan di Mangulewa akan diresmikan secara agama di gereja Katolik Paroki Mater Dolorosa Mangulewa dalam upacara liturgi ekaristi yang bersifat sakral. Pasangan pengantin dinikahkan oleh Pastor di hadapan orangtua/wali kedua pengantin dan di depan para saksi serta tamu dan undangan. Pasangan pengantin akan mengucapkan janji pernikahan dilanjutkan dengan penyematan cincin kawin dan diakhiri dengan pemberian berkat dari Pastor sekaligus meresmikan perkawinan keduanya menjadi sepasang suami istri Katolik. Dengan demikian perkawinan pada masyarakat kampung Mangulewa tidak saja dilakukan secara adat istiadat tapi juga menurut aturan gereja Katolik.



Gambar 2. Pasangan Pengantin Asal Kampung Mangulewa Dalam Prosesi Peresmian Pernikahan Secara Adat (*Zeza*)

Sumber : Dokumentasi pribadi ibu Matilda Bupu Ria, 2021

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Sistem Perkawinan Matrilineal di Kampung Mangulewa

Status suami dalam lingkungan istrinya dianggap sebagai tamu terhormat sekaligus dianggap sebagai pendatang. Suami tidak masuk dalam klan sang istri walaupun ia tinggal dalam rumah istrinya. Suami tetap pada klannya sendiri yakni keluarga asalnya. Berdasarkan informasi dari bapak Aurelius Ropa, bahwa dalam sistem perkawinan matrilineal di kampung Mangulewa dan di beberapa tempat di Ngada, suami tidak memiliki hak terhadap anak-anak hasil perkawinan dengan istrinya. Hal ini dikarenakan sistem perkawinan matrilineal adalah jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu, maka anak hasil perkawinan merupakan anggota kaum dari perkauman ibunya. Ayah tidak dapat memasukan anaknya ke dalam kaumnya. Oleh karena itu hak waris dan pusaka diturunkan menurut garis ibu. Suami juga tidak memiliki hak atas warisan yang diperoleh dari mertuanya. Seorang suami berkewajiban menghormati saudara laki-laki dari istrinya. Di samping itu suami berkewajiban menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada dalam rumah adat dari klan istrinya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh harta pusaka tersebut tidak jatuh ke tangan pihak-pihak di luar klan istrinya. Suami berkewajiban mengelola harta warisan tersebut untuk kelangsungan istri dan anak-anaknya, dengan kata lain suami hanya diizinkan untuk mengelola harta warisan yang secara hak milik adalah harta istrinya. Demikian juga menurut ibu Eda Martha, apabila suami

berkeinginan untuk menjual barang-barang yang ada dalam Sa'o atau rumah istrinya itu, maka ia harus mendapat persetujuan atau izin dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari istrinya.

Para istri dari setiap pelapisan sosial terutama pelapisan atas dan menengah yang disebut *Inegae/Finegae* memiliki tugas utama menjadi kepala rumah tangga yang memutuskan segala sesuatu dalam rumah. Ibu Eda Martha menuturkan bahwa kedudukan istri sebagai pemilik harta pusaka klan bersifat menetap dan tak dapat diganggu gugat secara adat (wawancara 17 Maret 2021). Masyarakat kampung Mangulewa mengakui secara penuh hal tersebut. Seorang istri harus mengenal betul Sa'o dimana ia tinggal bersama suami dan anak-anaknya, apakah itu Sa'o *Saka Pu'u* (Rumah utama yang dimiliki oleh keturunan perempuan. *Saka Pu'u* ini ditandai dengan terdapatnya miniatur rumah di atas atap, rumah ini juga disebut *Anaiye*), *Saka Lobo* (Rumah adat yang dimiliki oleh laki-laki dari keturunan perempuan. Bangunan memiliki ciri khas dengan adanya simbol patung kecil pada puncak atap bangunan yang disebut *Ata*) atau Sa'o *Kaka* (bangunan rumah yang digolongkan sebagai rumah pendukung dari *Saka Pu'u* dan *Saka Lobo*). Penghuni dari *Sao Kaka* merupakan keluarga sampingan dari *Saka Pu'u* dan *Saka Lobo*) karena masing-masing Sa'o memiliki makna dan fungsi masing-masing. Istri juga harus mengetahui betul garis keturunan keluarganya seperti *Wai Laki*, *Tuka Ghi* dan *Bonu Pida* (keluarga dari tingkat sosial yang sama) dan *Tu'a Eja*.

Istri berkewajiban menjaga segala sesuatu yang menjadi harta pusaka warisan orangtuanya, seperti tanah warisan (*Ngia Ngora*) dan barang-barang pusaka lainnya agar kelak dapat diserahkan kepada anak-anaknya terutama anak perempuan. Dengan demikian harta keluarganya yang diwariskan secara turun temurun itu tidak habis atau hilang. Sang istri bersama-sama dengan suaminya berkewajiban mematuhi dan melaksanakan aturan kebiasaan dalam Sa'o dan mengenal dengan baik nama-nama leluhur dalam klannya dan tidak boleh melupakan adat pemeberian sesajian kepada para leluhur tepat pada waktunya, seperti pada acara *Reba* (syukuran tahunan), *Tau Sa'o* (pembuatan rumah baru) atau pada acara *Keti Ku'a* (panen padi atau jagung). Apabila diabaikan, maka mereka percaya akan dapat menimbulkan malapetaka bagi keluarganya karena masyarakat kampung Mangulewa percaya bahwa dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu dijaga oleh para leluhur.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan matrilineal dalam masyarakat kampung Mangulewa Kabupaten Ngada merupakan warisan budaya yang diamanatkan oleh adat istiadat dan telah dilaksanakan secara turun temurun sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan sebagai pelestari kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan perkawinan adat, juga hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan perkawinan *Dongo Sa'o* ini. Anak dari hasil perkawinan menurut garis ibu ini juga merupakan anggota kaum dari perkauman ibunya. Sang suami tidak mempunyai hak atas warisan dari mertuanya dan dianggap sebagai pendatang atau tamu yang dihormati. Walaupun demikian suami berkewajiban untuk menghormati saudara laki-laki dari istrinya serta menjaga dan melindungi semua harta milik termasuk barang-barang pusaka yang ada dalam rumah adat dari klan istrinya. Dalam masyarakat kampung Mangulewa suami istri yang terikat dalam sistem perkawinan matrilineal saling menghormati dan bekerja sama dalam menjaga dan mengelola harta pusaka.

Kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi penelitian-penelitian yang akan datang tentang pelestarian budaya dan adat istiadat sistem perkawinan matrilineal di wilayah Kabupaten Ngada dan dapat mendorong upaya pengenalan pariwisata budaya daerah agar semakin dikenal di tengah masyarakat Indonesia maupun dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Ketut dkk. (2018). Dominasi Laki-laki pada Masyarakat Matrilineal Suku Tetun, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur Berdasar pada Penggunaan Bahasa. Prosiding Seminar Nasional V Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Tersedia secara online <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnasbasindo>
- Arndt, Paul. (2009). Masyarakat Ngadha, Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat. Ende: Nusa Indah
- Badan Pusat Statistik Kab. Ngada. (2020). Kabupaten Ngada Dalam Angka, No Katalog 1102001.5312
- Fitriatmoko, Riyan. (2017). "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya" Semarang : Jurnal S1 UNDIP Vol 6 No 2 : 3- 4
- Heider, Karl G. (1996). *Seeing Anthropology, Cultural Anthropology Through Film*, Allyn and Bacon. Boston.
- Hermaliza, Essi. (2011). Sistem Kekeabatan Suku Bangsa Kluet Di Aceh Selatan. Jurnal Widyariset Pusbindiklat, Vol. 14 No.1
- Mau, Meliana. (2015). Peran *Mone Matas* (Ketua Suku) Dalam Upacara Adat Perkawinan Matrilineal Di Desa Lakekun Utara Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Diakses pada laman <http://anakangin45.blogspot.com/2015/06/v-behaviorurldefaultvml.html> tanggal 21 Maret 2021
- Martha, Eda. (2011). Perkawinan Inkulturatif Sebagai Upaya Mengatasi Dualisme Perkawinan Adat (Zeza) Dan Perkawinan Gereja Katolik Di Kampung Mangulewa Paroki Mater Dolorosa Mangulewa. Skripsi. Ende : Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa.
- Mutia, Anggi. (2018). Tradisi Perkawinan Suku Petalangan Di Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Universitas Riau : Jurnal JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli–Desember 2018.
- Nurrochsyam, Mikka. (2012). Humanisme Dalam Tradisi Kubur Batu Megalitik Di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kalpataru, Majalah Arkeologi Vol. 21 No.1 Mei
- Poespasari, Ellyne. (2016). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia. Sidoarjo : Zifatama
- Sile, Angelius dkk. (2020). Relasi Gender Dalam Sistem Kekeabatan Matrilineal. Denpasar : Jurnal Humanis Vol 24.2 Mei
- Ramadhani, Susi dkk. (2019). Hak-Hak Perempuan Enggano Dalam Sistem Kekeabatan Matrilineal. University of Bengkulu Law Journal, Volume 4 Number 2, Oktober
- Sahrizal, Meiyenti, Sri. (2012). *Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity and Future"*. Diakses pada laman <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf> tanggal 16 Maret 2021
- Sugiyono. (2011). Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, Ellies. (2019). Filosofi Sistem Kekeabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. Jakarta : Empati, E-Journal Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Vol. 8 No. 1 Juni



Spradley, James P. (2006). Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana